




PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2019/PA Clg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, Lahir di Cilegon, tanggal 20 Oktober 1994, Umur: 24 tahun, Agama: Islam, Pendidikan: SLTA, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di KOTA CILEGON, Provinsi Banten, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Runi Yulyanti, S.Sy., Murdiyatna, S.H., dan Afwan Rosmi Fikriyuddin, S.H., M.H.**, para Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum MY & Partners yang beralamat di Kp. Panyairan RT.006 RW.002 Desa Cirangkong, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sebagaimana Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 41/K/3/2019/PA. Clg tanggal 26 Maret 2019, Selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi”**;

melawan

TERMOHON, Lahir di Serang, tanggal 26 Oktober 1996, Umur: 22 tahun, Agama: Islam, Pendidikan: SLTA, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di KOTA CILEGON, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Bahtiar Rifai, S.H., Irvan Aziz Abdullah, S.H., Charly Gustav, S.H., M. Adhi Tiawarman, S.H., Ade Fahmi Roshadi, S.H., dan Riyan Sanjaya, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum LKBH FPP Kota Cilegon Jln. Sultan Ageng Tirtayasa Besmen Gedung Cilegon Plaza Mandiri (CPM) Jombang Wetan Kota Cilegon-Banten, sebagaimana Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 33/K/3/2019/PA.Clg

Hal. 1 dari 53 hal., Putusan No. 13/Pdt.G/2019/PA Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Maret 2019, Selanjutnya disebut sebagai “**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Januari 2019 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, dengan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA Clg., tanggal 2 Januari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2018 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provnsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0101012018 tanggal 06 Januari 2018;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal dikediaman Pemohon;
3. Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 21 Januari 2018 Pemohon sangat kecewa terhadap orangtua Termohon dan sejak itulah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
5. Perselisihan dan pertengkaran masih sering terjadi hingga puncaknya pada tanggal 05 November 2018. Termohon telah meninggalkan rumah tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Pemohon dengan membawa beberapa pakaian dan barang-barang lainnya, serta tidak pulang selama 2 hari 2 malam dan Pemohon tidak ridho;
6. Pada tanggal 23 dan 24 November 2018 telah terjadi tindak kekerasan (memukul dan menendang) yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon yang disaksikan oleh keluarga Termohon dan tetangga rumah;

Hal. 2 dari 53 hal., Putusan No. 13/Pdt.G/2019/PA Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada tanggal 23 November 2018 Penggugat telah menjatuhkan Talak Satu (Talak Raj'i) secara langsung kepada Termohon dan disaksikan oleh Kedua OrangTua Termohon dan kakak ipar Pemohon;
8. Bahwa akibat dari sifat dan perilaku Termohon sebagaimana poin 5 dan poin 6 diatas, komunikasi antara Pemohon dan Termohon menjadi sangat buruk. Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah dan sampai sekarang tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi;
9. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah* tidak mungkin tercapai lagi;
10. Bahwa, pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan pernikahan untuk membina rumah tangga yang *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah* tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila permohonan ini dikabulkan;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hukum yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i Pemohon (**PEMOHON**) terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Menetapkan biaya menurut hukum

Subsider:

Apabila Majelis Hukum berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 53 hal., Putusan No. 13/Pdt.G/2019/PA Clg



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Baehaki, M.Sy., sebagaimana laporan mediator tanggal 26 Februari 2019, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis pada sidang tanggal 12 Maret 2019 sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil permohonan yang diajukan oleh PEMOHON, kecuali apa yang diakui TERMOHON secara tegas dan jelas;
2. Bahwa benar permohonan PEMOHON pada poin 1 (satu), dimana antara PEMOHON dan TERMOHON telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 06 Januari 2018 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibeber berdasarkan Kutipan akta nikah No. 0101012018 tanggal 06 Januari 2018;
3. Bahwa benar permohonan PEMOHON pada poin 2 (dua) dan 3 (tiga) dimana setelah menikah PEMOHON dan TERMOHON hidup selayaknya suami istri dan tinggal di rumah PEMOHON di Perumahan Taman Raya Cilegon;
4. Bahwa tidak benar permohonan PEMOHON pada poin 4 (empat) yang pada intinya PEMOHON pada tanggal 21 Januari 2018 menuduh orangtua TERMOHON telah mengecewakannya, yang terjadi justru sebaliknya PEMOHON dan orangtuanya sebagai mempelai laki-laki saat pernikahan antara PEMOHON dan TERMOHON di kediaman/rumah orangtua TERMOHON tidak memiliki etika karena mempersoalkan jumlah AMPLOP yang terkumpul dan ingin meminta bagian, padahal orangtua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON sebagai tuan rumah resepsi pernikahan menggap AMPLOP yang terkumpul pada saat selesainya resepsi adalah hak dari mempelai perempuan mengingat sebagai tuan rumah masih banyak hutang resepsi yang belum terbayarkan seperti tenda konsumsi dan lain-lain, dan hal tersebut sudah menjadi adat baku yang sudah berlaku ditengah masyarakat, orangtua PEMOHON telah menyampaikan jumlah dan penggunaanya untuk apa saja tetapi kelihatanya PEMOHON dan keluarganya kurang puas, padahal orangtua TERMOHON pun tidak mempersoalkan AMPLOP-AMPLOP yang diterima langsung oleh PEMOHON dan orangtuanya saat resepsi berlangsung, sungguh sangat memalukan dan tidak ada hargadiri sama sekali sebagai laki-laki (mempelai pria) jika yang dimaksud oleh PEMOHON adalah persoalan AMPLOP resepsi yang dijadikan akar persoalan sehingga PEMOHON sering menyalahkan dan tidak menghargai TERMOHON saat berumah tangga;

5. Bahwa tidak benar permohonan PEMOHON pada poin 5 (lima) dan 6 (enam) yang intinya TERMOHON pergi meninggalkan rumah tanpa seizin PEMOHON dan TERMOHON dituduh telah melakukan penganiayaan terhadap PEMOHON, yang terjadi adalah PEMOHON setelah insiden AMPLOP resepsi yang dipersoalkanya, tidak pernah menggap TERMOHON sebagai istrinya yang patut untuk dihargai, disayangi, dijaga hati dan persaaanya, yang terjadi justru sebaliknya memandang TERMOHON dengan sikap sinis dan tidak pernah menghargai pengabdianya sebagai seorang istri, akibatnya selalu terjadi keributan dan pada tanga 05 November 2018 PEMOHON justru dengan tega ketika marah-marah mengusir TERMOHON dengan kata-kata kasar;
6. Bahwa pengusiran tersebut sering diucapkan ketika PEMOHON marah, namun TERMOHON masih tetap menyabarinya dan tidak pergi, namun saat itu TERMOHON tidak sanggup mendengar kata-kata pengusiran dari PEMOHON yang disertai dengan bahasa penghinaan terhadap orangtua TERMOHON, akhirnya TERMOHON pergi kerumah orangtuanya di Cibeber sambil berlinang air mata, dan tidak benar;

Hal. 5 dari 53 hal., Putusan No. 13/Pdt.G/2019/PA Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa selain persoalan AMPLOP resepsi yang di gugata PEMOHON sehingga sering memarahi TERMOHON (ribut gak jelas) ternyata pada pada awal bulan Desember 2018 ketika TERMOHON mencoba balik kerumah dan berupaya mendinginkan PEMOHON agar tidak marah-marah lagi mengingat saat itu TERMOHON positif hamil, ternyata ketika HP PEMOHON tergeletak di meja dan selanjutnya TERMOHON membukanya ternyata ada banyak chat (percakapan) MESRA dan PORNO (MESUM) antara PEMOHON dengan perempuan bernama SHINTA, dan diketahui oleh TERMOHON perempuan atas nama SHINTA tersebut adalah mantan yang pernah dipacari oleh PEMOHON sebelum menikah dengan TERMOHON, sungguh sakit perasaan TERMOHON melihat percakapan tersebut dan sangat kecewa berat dengan PEMOHON, niat ingin memperbaiki keadaan karena saat itu TERMOHON masih cinta terhadap PEMOHON dan sedang HAMIL MUDA tapi di hianati cintanya;
8. Bahwa betup permohonan PEMOHON pada poin 7 (tujuh) dimana pada tanggal 23 November 2018 PEMOHON telah menalq TERMOHON disaksikan oleh orangtua TERMOHON dan Kaka Ipar PEMOHON, TERMOHON beserta Orangtuanya sudah menasehati PEMOHON sebelumnya agar bisa bersatu namun kelihatanya PEMOHON bersikeras dengan niatnya untuk menalq TERMOHON, pada akhirnya TERMOHON tidak bisa berbuat apa-apa, sungguh kejam perbuatan PEMOHON menalq TERMOHON disaat hamil tanpa ada basa basi berdiskusi terkait masa depan dan perkembangan janin yang dikandung TERMOHON, bahkan setelah ditalaq sampai dengan saat ini gugatan diajukan PEMOHON tidak pernah memberikan nafkah kepada TERMOHON, olehkarenanya mohon yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan keadilan kepada TERMOHON;

DALAM REKONPENS:

Hal. 6 dari 53 hal., Putusan No. 13/Pdt.G/2019/PA Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil yang telah digunakan dalam Konpensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonsensi dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
2. Bahwa TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ dengan PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 06 Januari 2018 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibeber berdasarkan Kutipan akta nikah No. 0101012018 tanggal 06 Januari 2018;
3. Bahwa olehkarena semenjak PENGGUGAT REKONPENSİ ditalaq oleh TERGUGAT REKONPENSİ pada tanggal 23 November 2018 sampai dengan saat ini Maret 2019 atau sekitar 4 (empat bulan) tidak pernah diberikan nafkah lahir oleh TERGUGAT REKONPENSİ, bahkan dalam keadaan hamil TERGUGAT REKONPENSİ tidak pernah peduli terhadap janin yang dikandung PENGGUGAT REKONPENSİ, entah bertanya apalagi mengantar untuk cek up ke dokter, yang terjadi selama ini yang mengantar cek up kedokter dan memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti susu, suplemen dan makan sehari-hari adalah dari orangtua TERGUGAT REKONPENSİ, oleh karenanya mohon yang mulia majelis Hakim yang mengadili perkara ini menghukum TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar nafkah terhutang (madiyah) yang besaran tiap bualanya adalah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) x 4 bulan = **Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);**
4. Bahwa bilamana perkawinan telah putus karena talaq, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul (Pasal 149 huruf a KHI). Atas dasar tersebut PENGGUGAT REKONVENSİ menuntut kepada TERGUGAT REKONVENSİ agar membayar Mut'ah berupa uang sebesar **Rp 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah);**
5. Bahwa bilamana perkawinan telah putus karena talaq, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, tempat tinggal dan pakaian kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau

Hal. 7 dari 53 hal., Putusan No. 13/Pdt.G/2019/PA Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil (Pasal 149 huruf b KHI). Atas dasar tersebut PENGUGAT REKONVENSI menuntut kepada TERGUGAT REKONVENSI agar membayar Iddah selama 3 (tiga) bulan berupa uang tiap bulannya sebesar **Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah)**. Totalnya adalah **Rp 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah)**;

6. Bahwa selama menikah antara PENGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT REKONPENSI terdapat harta bersama (gonogini) yakni 1 (satu) set lemari, dan 1 set TV merk SAMSUNG Smart TV 49 in, mohon agar harta bersama dibagi sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yakni 50% untuk PENGUGAT REKONPENSI dan 50% untuk TERGUGAT REKONPENSI;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, kami memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talaq satu Raj'i terhadap TERMOHON didepan sidang Pengadilan Agama Cilegon setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM REKONPENSI

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Balik (REKONVENSI) PENGUGAT REKONVENSI seluruhnya;
2. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar biaya madiyah selama 4 (empat) bulan yang besarnya perbulan Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga totalnya sebesar **Rp 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah)**;
3. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar biaya Mut'ah sebesar **Rp 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah)**;
4. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar biaya Iddah selama 3 (tiga) bulan yang besarnya perbulan Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga totalnya sebesar **Rp 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah)**;

Hal. 8 dari 53 hal., Putusan No. 13/Pdt.G/2019/PA Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan 1 (satu) set lemari, dan 1 set TV merk SAMSUNG Smart TV 49 in, adalah harta bersama anatar PENGGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT REKONPENSI;
6. Menyatakan PENGGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT REKONPENSI berhak atas bagian harta bersama (gonogini) tersebut masing-masing 50% bagian;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Cilegon c.q. Majelis Hakim yang akan mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi dari Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa, **Pemohon** menyatakan tetap pada dalil-dalilnya sebagaimana dalam gugatan-nya dan oleh karenanya **Pemohon** mohon agar semua dalil yang telah dikemukakan dalam surat **Permohonan Cerai Talak** dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari **REPLIK** ini;
2. Bahwa, **Pemohon** tetap pada **Permohonan Cerai Talak** semula dan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan **Termohon** pada **Jawabandan Rekonspensinya** tertanggal 12 Maret 2019, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh **Pemohon**;

DALAM JAWABAN TERMOHON

3. Bahwa, dalam jawaban **Termohon** pada poin 4 (empat) tidak benar, karena **Pemohon** dan orang tua **Pemohon** tidak pernah mempermasalahkan mengenai jumlah amplop yang terkumpul, apalagi sampai meminta bagian. **Pemohon** dan orang tua **Pemohon** hanya meminta kepada **Termohon** dan orang tua **Termohon** untuk mencatat nama dan jumlah nominal dari isi amplop yang terkumpul dari para tamu undangan **Pemohon** dan orang tua **Pemohon**, agar **Pemohon** dan orang tua **Pemohon** dapat

Hal. 9 dari 53 hal., Putusan No. 13/Pdt.G/2019/PA Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan sesuai jumlah nominal dari isi amplop kepada para tamu undangan dikemudian hari ketika ada undangan acara pernikahan atau acara yang lainnya dari para tamu undangan kepada **Pemohon** dan **Orang tua Pemohon**. Karena hal ini sudah menjadi tradisi atau kebiasaan yang terjadi didalam sebagian masyarakat Cilegon. Permintaan **Pemohon** dan **orang tua Pemohon** diatas mengenai harus dicatatnya nama dan jumlah nominal dari isi amplop yang terkumpul sudah disampaikan sebelum hari pernikahan, namun **Orang tua Termohon** tidak menghiraukan permintaan **Pemohon** dan **Orang tua Pemohon** tersebut, bahkan pada malam setelah resepsi pernikahan selesai, amplop-amplop tersebut telah dibuka secara diam-diam oleh **Ayah Termohon**, tanpa mencatat nama dan jumlah nominal dari isi amplop-amplop tersebut. **Termohon** dan **Ibu Termohon** mengakui bahwa mereka tidak diikutsertakan dalam peristiwa pembukaan amplop-amplop tersebut. Dan sungguh tidak tahu malu bahwa **Termohon** dan **orang tua Termohon** mengaku bahwa masih banyak hutang yang ditimbulkan dari acara resepsi pernikahan antara **Pemohon** dan **Termohon** yang masih belum terbayarkan, seperti tenda, konsumsi, dan lain-lain.

Bahwa untuk membiayai sewa tenda dan kursi, dekorasi pelaminan, MC, hingga Pre Wedding seluruhnya telah ditanggung oleh **Pemohon**, sedangkan keluarga **Termohon** hanya membiayai mengenai konsumsi dan hiburan semata saja;

4. Bahwa, dalam jawaban **Termohon** pada poin 5 (lima) tidak benar, karena **Termohon** sudah beberapa kali melakukan kekerasan terhadap **Pemohon**. Pertama kali **Termohon** melakukan kekerasan terhadap **Pemohon** terjadi pada tanggal 23 November 2018 yang terjadi di rumah **orang tua Termohon** yang disaksikan oleh **orang tua Termohon** dan **Kakak Ipar Pemohon**. Tindak kekerasan yang kedua terjadi pada tanggal 24 November 2018 yang terjadi di kediaman pribadi **Pemohon** yang disaksikan oleh orang tua **Pemohon** dan **tetangga Pemohon**. Bahkan pada tanggal 08 Maret 2019 hampir terjadi kembali tindak kekerasan yang dilakukan **Termohon** terhadap **Pemohon** yang terjadi di kediaman pribadi

Hal. 10 dari 53 hal., Putusan No. 13/Pdt.G/2019/PA Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon yang disaksikan oleh **Tetangga Pemohon** dan diketahui oleh **orang tua Pemohon** dan **orang tua Termohon**. bahwa pada tanggal 05 sampai dengan 07 November 2018 **Termohon** benar telah meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan **Pemohon**. yang dimana ketika **Termohon** meninggalkan rumah kediaman bersama, **Pemohon** sedang tidak berada dirumah;

5. Bahwa, dalam jawaban **Termohon** pada poin 6 (enam) tidak benar, karena ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara **Pemohon** dan **Termohon**, **Termohon** sering mengancam akan pergi dari rumah. **Pemohon** sering menasehati **Termohon** agar tidak melakukan perbuatan tersebut, namun **Termohon** mengabaikannya, sehingga pada tanggal 05 November 2018 **Termohon** meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin **Pemohon**. **Termohon** meninggalkan kediaman bersama dan pergi kerumah temannya dan menginap dirumah temannya selama satu hari satu malam, dan setelah itu baru pulang ke kediaman **orang tua Termohon**, hal ini berdasarkan dari pengakuan **Termohon** kepada **Pemohon**;
6. Bahwa, dalam jawaban **Termohon** pada poin 7 (tujuh) tidak benar, karena chat (percakapan) antara **Pemohon** dan **Shinta** hanya percakapan biasa saja, hanya sebatas silaturahmi, karena hubungan antara **keluarga Pemohon** dan **Keluarga Shinta** sangat baik, bahkan sudah seperti saudara sendiri. **Termohon** sudah mengetahui hal tersebut, namun karena **Termohon** memiliki sifat cemburu yang berlebihan, **Termohon** sering memusuhi **shinta** dan menuduh dengan tuduhan tidak baik terhadap **Shinta**, seperti menuduh **Shinta** dan **Pemohon** memiliki hubungan khusus;
7. Bahwa, dalam jawaban **Termohon** pada poin 8 (delapan) tidak benar, karena ketika **Pemohon** mengucapkan talak kepada **Termohon** pada tanggal **23 November 2018**. Semua pihak seperti **Pemohon**, **Termohon** dan **orang tua Termohon** belum mengetahui bahwa **Termohon** sedang hamil. Karena **Termohon** diketahui **positif hamil** pada tanggal **02 Desember 2018**;

DALAM REKONPENSII TERMOHON

Hal. 11 dari 53 hal., Putusan No. 13/Pdt.G/2019/PA Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, dalam **Rekonpensi Termohon** pada poin 3 (tiga) tidak benar dan **Pemohon** tidak setuju, karena **Pemohon** selalu berusaha menjadi ayah yang baik bagi janin yang dikandung oleh **Termohon**. Namun dari sifat kesombongan **Termohon** semua niat baik dari **Pemohon** ditolak serta melarang **Pemohon** untuk menunaikan kewajibannya dalam menafkahi dan memberikan perhatian terhadap janin yang ada dalam kandungan **Termohon**, bahkan sampai menyuruh kepada **Pemohon** untuk tidak pernah menganggap memiliki anak. **Pemohon** tidak bersedia untuk memberikan nafkah terutang (madiyah) kepada **Termohon** sebesar **Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah)** x 4 bulan, karena yang dimaksud nafkah terutang terjadi bila suami melalaikan kewajibannya saat masih menjadi suami istri. Tapi ketika suami mengucapkan talak, maka tidak ada nafkah terutang (madiyah). Meskipun dalam Negara belum diproses perceraian, namun pada prakteknya bila sang suami dan sang istri pisah rumah, maka permasalahan yang terjadi setelah pisah rumah tidak akan dibahas dalam gugatan perceraian, termasuk nafkah;

9. Bahwa, dalam **RekonpensiTermohon** pada poin 4 (empat) **Pemohon** tidak setuju, karena **Pemohon** memiliki penghasilan setiap bulannya kurang lebih **Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah)**, dan Pemohon memiliki cicilan setiap bulannya sebagai berikut:

- oCicilan KUR : Rp. 3.600.000 (8-3-2019 s/d 08-02-2022, selama 4 tahun);
- oBiaya Kuliah : Rp. 1.000.000;
- oBiaya makan : Rp. 1.500.000 (Rp. 50.000 perhari);
- oBiaya parkir/penitipan motor: Rp. 100.000 (Rp. 3.000 perhari);
- oBiaya Bensin Motor : Rp. 200.000 (perbulan);
- oBiaya Bensin Mobil : Rp. 400.000 (perbulan);
- oBiaya Pulsa : Rp. 100.000 (tunjangan telekomunikasi);
- oZakat penghasilan : Rp. 200.000 (2,5% dari gaji);

Jika dijumlahkan, cicilan **Pemohon** setiap bulannya sekitar **Rp. 7.100.000 (tujuh juta seratus ribu rupiah)**. Maka pendapatan bersih **Pemohon** setiap bulannya sebesar **Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah)**. Maka

Hal. 12 dari 53 hal., Putusan No. 13/Pdt.G/2019/PA Clg



pemohon hanya sanggup membayar **nafkah mut'ah** kepada **Termohon** sebesar **Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah)**. Hal tersebut berdasarkan rincian pengeluaran tetap **Pemohon** setiap bulannya;

10. Bahwa, dalam **Rekonpensi Termohon** pada poin 5 (lima) **Pemohon** tidak setuju, karena Penghasilan bersih **Pemohon** setelah dipotong biaya-biaya lain adalah sebesar **Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah)**, hal tersebut telah diketahui oleh **Termohon**, jadi sangat beralasan **Pemohon** hanya sanggup memberikan **nafkah iddah** kepada **Termohon** sebesar **Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)** perbulan dan bila dihitung selama **tiga bulan nafkah iddah** sebesar **Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)**;

11. Bahwa, dalam **Rekonpensi Termohon** pada poin 6 (enam) **Pemohon** tidak setuju, karena pada tanggal 08 Maret 2019 **Termohon** dengan **Ayah, Ibu, Bibi, Teman, Team Pengacara** dan **Team pengangkut** dari **Termohon** datang dan masuk kerumah Pribadi **Pemohon** tanpa seizin **Pemohon** dan **orang tua Pemohon**. Mereka masuk kerumah dan merampas barang-barang berupa **rak piring** senilai **Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)**, **spring bed** senilai **Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah)**, dan **meja hias** senilai **Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah)**, bahkan **peralatan dapur** senilai **Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)** milik **orang tua Pemohon** diambil juga. Lalu barang-barang tersebut dibawa **kerumah orang tua Termohon**. jumlah nominal dari keseluruhan barang-barang yang diambil sebesar **Rp.10.300.000 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah)**, peristiwa tersebut disaksikan oleh **kedua orang tua Pemohon, Sepupu dan tetangga Pemohon**;

Dari jumlah nominal keseluruhan barang-barang yang diambil oleh **Termohon** dari **Rumah Pemohon** tidak seimbang dengan harta bersama yang masih berada di rumah **Pemohon** berupa **1 set lemari pakaian** seharga **Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)** dan **1 set TV merk SAMSUNG Smart TV 49 in** seharga **Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah)** yang **Termohon** gugat dalam rekonpensinya. Bahkan **1 set TV merk SAMSUNG Smart TV 49 in** seharga **Rp.7.000.000 (tujuh juta**



rupiah) terdapat uang **orang tua Pemohon sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)** dalam pembeliannya, uang yang masuk kedalam harta bersama untuk membeli TV hanya sebesar **Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)**. Jika dijumlahkan harta bersama yang masih berada rumah **Pemohon** hanya sebesar **Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah)**, jadi sangat beralasan jika rekonvensi **Termohon** ditolak;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka **Pemohon** tetap pada Permohonan cerai talak semula dan memohon Majelis Hakim untuk dapat memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan cerai talak **Pemohon**;

DALAM KONPENSI:

Mengenai Jawaban

2. Menolak seluruh jawaban **Termohon**;

DALAM REKONVENSI:

3. Menolak seluruh rekonvensi **Termohon**;

SUBSIDER

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban dalam rekonvensi dari Pemohon, selanjutnya **Termohon** mengajukan Duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis yang secara lengkap termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa atas Replik dalam rekonvensi dari **Termohon**, selanjutnya **Pemohon** mengajukan Duplik dalam rekonvensi secara lisan yakni tetap pada dalil dalil jawaban rekonvensinya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, **Pemohon** telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Purnomo Hadi) dengan Nomor NIK 3672022010940001 tertanggal 19 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan



Pencatatan Sipil Kota Cilegon, bermeterai cukup dan dicap pos, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dengan Nomor 010/10/I/2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber Kota Cilegon tanggal 08 Januari 2018, bermeterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;
- Fotokopi Print Out Slip Gaji atas nama Pemohon (Purnomo Hadi) bulan Januari, Februari dan Maret 2019, telah bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.3;
- Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Serah Terima Dokumen Nomor RO3.CPK/0067/KUR/2019 (Akta Kredit/Serah Terima Agunan) dengan lampiran jadwal angsuran efektif atas nama Pemohon, telah bermeterai cukup dan dicap pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, diberi kode P.4;
- Fotokopi atas fotokopi berkas pengeluaran atas nama Pemohon berupa:
 - Bukti m-transfer ke rekening atas nama STIE Prima Graha untuk biaya kuliah Pemohon bulan Januari (Rp. 800.000,-), Februari (Rp. 1.000.000,-) dan Maret 2019 (Rp. 1.200.000,-);
 - Print Out Foto iuran atas nama Pemohon bulan Januari, Februari dan Maret 2019;
 - Fotokopi Struk Pembayaran Tagihan Listrik bulan Maret dan April 2019 IDPEL Nomor 539411079005 atas nama Dede Kurniawan sejumlah Rp. 364.954,- (tiga ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) dan print

Hal. 15 dari 53 hal., Putusan No. 13/Pdt.G/2019/PA Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

out daftar pembayaran tagihan listrik dengan IDPEL Nomor 539411079005 mulai bulan Juli 2017 s/d bulan Maret 2019;

- Fotokopi Struk Pembayaran Tagihan PDAM dengan Nomor Pelanggan 2130101000220 atas nama Dede Kurniawan bulan Februari 2019 sejumlah Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bukti tersebut bermeterai cukup dan dicap pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, diberi kode P.5;

- Fotokopi Print Out screenshot chat Pemohon dengan perempuan bernama Shinta, telah diberi meterai cukup dan di cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai aslinya, diberi kode P.6;
- Fotokopi dari fotokopi Kuitansi pembayaran Sewa perlengkapan rias pengantin dari Pemohon (Purnomo Hadi) kepada Diana Jasa Pesta atas nama Hj. Nani Mahdi sejumlah Rp. 40.650.000,- (empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 6 Januari 2018, bermeterai cukup dan dicap pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, diberi kode P.7;
- Fotokopi print out screenshot chat Pemohon dengan Termohon, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.8;
- Fotokopi Print Out Foto Lembar Analisa Klaim Asuransi atas nama Peserta Sherly Restian Iskandar, tanggal perawatan 4 Desember 2018, tanggal 10 Desember 2018, tanggal 18 Desember 2018, dan tanggal 4 Januari 2019, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya diberi kode P.9;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Hal. 16 dari 53 hal., Putusan No. 13/Pdt.G/2019/PA Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : SAKSI I, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di KOTA CILEGON. Dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan atas pertanyaan Majelis Hakim:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Januari 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, Termohon sedang hamil 5 bulan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi beberapa minggu setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Pemohon, orang tua Pemohon dan tetangga bahkan suami Pemohon pernah melihat langsung saat bertengkar Termohon memukul Pemohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon awalnya karena adanya masalah dimana sebelum menikah keluarga Pemohon sudah bicara kepada Termohon bahwa nanti setelah resepsi meminta Termohon untuk mencatat nama-nama yang tertera pada amplop yang diberikan tamu undangan untuk nanti bisa membalas sesuai dengan amplop yang mereka berikan ketika mereka mengundang karena memang itu sudah tradisi namun Termohon tidak amanah karena keluarga Termohon ternyata membuka undangan tanpa sepengetahuan keluarga Pemohon dan juga tidak menulis berapa isi amplop dari tamu undangan tersebut;
- Bahwa selain hal tersebut penyebab lain Pemohon dan Termohon suka bertengkar karena Termohon suka melarang dan marah jika Pemohon mampir ke rumah orang tua Pemohon padahal Pemohon hanya mau menengok orang tua saja dan setiap bertengkar Termohon sering mengancam akan pergi dari rumah Pemohon;

Hal. 17 dari 53 hal., Putusan No. 13/Pdt.G/2019/PA Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan November 2018 hingga sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Termohon;
- Bahwa sejak berpisah rumah Pemohon masih selalu memberikan nafkah kepada Termohon namun Termohon selalu menolak;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh pabrik dan berpenghasilan sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per bulan;
- Bahwa selain bekerja Pemohon juga masih melanjutkan pendidikannya dan masih kuliah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon membeli perabot rumah tangga antara lain ranjang, rak piring, lemari dan sebagian barang disumbang oleh orang tua Pemohon;
- Bahwa barang yang disumbang oleh orang tua Pemohon adalah berupa TV Merek Samsung 49 Inchi dan lemari es;
- Bahwa awalnya barang perabot rumah tangga berada dirumah Pemohon namun sudah diambil secara paksa oleh Termohon dan keluarganya pada tanggal 08 Maret 2019 saat Pemohon tidak berada dirumah bahkan pengambilan perabot tersebut didampingi oleh kuasa hukum Termohon juga dengan membobol gembok pagar rumah;
- Bahwa perabot yang diambil oleh Termohon yaitu spring bed, meja rias, rak piring, gelas dan piring;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Keterangan saksi atas pertanyaan Kuasa Hukum Termohon:

- Bahwa mengenai pernyataan saksi tentang tradisi adat Cilegon yang mencatat nama dan isi undangan, menurut saksi hal tersebut lumrah dan dilakukan oleh kebanyakan masyarakat Cilegon karena untuk nanti membalas saat mereka mengundang kita, minimal jumlahnya sama dengan amplop yang kita terima;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon pergi bukan karena diusir melainkan pergi atas kemauan Termohon sendiri;

Hal. 18 dari 53 hal., Putusan No. 13/Pdt.G/2019/PA Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat Termohon pergi meninggalkan rumah tetapi berdasarkan cerita Pemohon dan Termohon sendiri yang mengaku bahwa dia tidak diusir oleh Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon pernah mengucapkan talak terhadap Termohon pada tanggal 23 November 2018 di rumah Termohon;
- Bahwa sejak setelah menalak Termohon, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon yakni hulan November 2018 sedangkan bulan Desember 2018 saat Pemohon ingin memberikan nafkah kepada Termohon namun Termohon tidak berada di rumahnya sehingga Pemohon meminta nomor rekening Termohon untuk mentransfer uang nafkah tersebut tetapi tidak diberi oleh Termohon dan tidak direspon oleh karena itu Pemohon sulit untuk mengirim uang;
- Bahwa benar Termohon pernah bekerja dan penghasilannya digunakan untuk cicil mobil dan DP mobil tersebut dari uang Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : **SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KOTA CILEGON. Dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan saksi atas pertanyaan Majelis Hakim.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak mereka tinggal di Komplek TRC;
- Bahwa sejak saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon mereka sudah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun akan tetapi pada bulan September 2018 saksi mendengar suara gaduh di rumah Pemohon dan Termohon dan saat saksi dekati untuk mengecek keadaan di rumah tersebut, saksi lihat Termohon sedang menangis sambil hendak memukul Pemohon;

Hal. 19 dari 53 hal., Putusan No. 13/Pdt.G/2019/PA Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Termohon menangis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan November 2018;
- Bahwa Termohon dan keluarganya pernah datang ke rumah Pemohon dan mengambil barang perabot di rumah Pemohon;
- Bahwa saat Termohon mengambil barang perabot Pemohon sedang tidak ada di rumah namun akhirnya Pemohon datang;
- Bahwa barang yang diambil yaitu spring bed, meja rias dan lemari piring;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan barang-barang tersebut dibeli;
- Bahwa masih ada barang perabot di rumah Pemohon yang tidak diambil oleh Termohon yakni TV;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahakan oleh keluarganya untuk didamaikan;

Keterangan saksi atas pertanyaan Kuasa Hukum Termohon.

- Bahwa ketika Termohon dan keluarganya mengambil perabot di rumah Pemohon saksi melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang yang diambil tersebut dibeli dari uang siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pengambilan barang oleh Termohon dan keluarganya atas ijin oleh Pemohon atau tidak;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan gugatan baliknya (rekonsensi), Termohon mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

- Fotokopi Surat Ringkasan Pulang Pasien Rawat Jalan atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Permata Serdang, tanggal 6 Maret 2019, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode T.1;
- Print Out Foto Lemari dan TV 49 Inch Merk Samsung, telah diberi meterai cukup dan dicap pos, diberi kode T.2;
- Fotokopi Foto Hasil USG pemeriksaan kandungan atas nama Termohon, yang telah diberi meterai cukup dan dicap pos dan telah

Hal. 20 dari 53 hal., Putusan No. 13/Pdt.G/2019/PA Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai aslinya,
diberi kode T.3;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan
dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota TNI, tempat
tinggal di KOTA CILEGON. Saksi mengaku sebagai ayah kandung Termohon,
dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya
sebagai berikut :

Keterangan atas pertanyaan Majelis Hakim:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 6 Januari 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, Termohon sedang hamil 7 bulan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yakni pada malam hari setelah resepsi Pemohon dan Termohon terlibat cekcok karena Pemohon dan keluarganya tidak terima Termohon dan keluarga Termohon membuka amplop pemberian tamu undangan padahal keluarga Termohon membuka amplop untuk membayar biaya pesta salah satunya untuk membayar jasa hiburan orgen tunggal dan akhirnya saksi selaku orang tua Termohon meminta maaf kepada Pemohon dan keluarganya dan masalah itupun sudah saksi anggap selesai, Pemohon dan Termohon juga sudah rukun kembali namun pada bulan Januari 2019 tiba-tiba Pemohon mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Cilegon dan sejak itu rumah tangganya tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Termohon dimana Termohon pernah mengadu bahwa suka dimaki-maki oleh Pemohon bahkan Pemohon pernah mengatakan bahwa Pemohon tidak mengakui saksi sebagai mertuanya;

Hal. 21 dari 53 hal., Putusan No. 13/Pdt.G/2019/PA Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon awalnya karena masalah amplop pemberian undangan, keluarga Pemohon tidak terima saksi dan keluarga Termohon membuka amplop tersebut padahal sebelumnya tidak pernah ada kesepakatan mengenai amplop tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan November 2018;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon karena diusir oleh Pemohon;
- Bahwa selama berpisah rumah Pemohon sudah tidak pernah menafkahi Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja di PT. Krakatau Posco;
- Bahwa sepengetahuan saksi penghasilan Pemohon sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi mengetahui penghasilan Pemohon dari cerita Pemohon sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan pengakuan dari Termohon selama menikah Pemohon dan Termohon membeli Televisi 49 Inchi Merek Samsung dan lemari pakaian dan selebihnya itu dibeli oleh masing-masing;
- Bahwa barang-barang yang dibeli oleh Termohon meja rias, tempat tidur dan lemari piring;
- Bahwa barang-barang perabotan Pemohon dan Termohon sebagian sudah diambil oleh Termohon dan sekarang berada di rumah saksi tempat tinggal Termohon;
- Bahwa perabot yang diambil oleh Termohon yaitu tempat tidur, meja rias dan lemari piring;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Keterangan saksi atas pertanyaan Kuasa Hukum Termohon.

- Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon masing-masing tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah Pemohon sudah tidak menafkahi Termohon bahkan sudah tidak ada komunikasi lagi, Pemohon tidak pernah menanyakan kabar Termohon padahal Termohon sedang hamil;
- Bahwa pengambilan barang oleh Termohon di rumah Pemohon sepengetahuan saksi sudah diketahui Pemohon karena Termohon sebelumnya sudah konfirmasi kepada Pemohon bahkan Pemohon pernah menawarkan barang perabot tersebut diganti

Hal. 22 dari 53 hal., Putusan No. 13/Pdt.G/2019/PA Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) namun Pemohon tidak kunjung memberikan uang tersebut sehingga barang perabot tersebut diambil oleh Termohon dan barang perabot tersebut milik Termohon dibeli dengan uang Termohon hasil Termohon bekerja sebelum menikah dengan Pemohon;

- Bahwa barang perabot tersebut dibeli setelah menikah namun uang yang digunakan untuk membeli barang tersebut adalah dari hasil kerja Termohon sebelum menikah dengan Pemohon;

Keterangan saksi atas pertanyaan Kuasa Hukum Pemohon.

- Bahwa saksi ikut membantu Termohon saat mengambil barang di rumah Pemohon;
- Bahwa pemilik rumah yang ditempati oleh Pemohon dan Termohon selama berumah tangga adalah Pemohon dan sudah ada sebelum Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa benar Termohon membobol dan merusak gembok pagar rumah Pemohon saat Termohon dan saksi mengambil barang dirumah tersebut karena Termohon tidak memiliki kunci pagar hanya kunci pintu rumah;
- Bahwa benar Pemohon memiliki mobil dan mobil tersebut sudah ada sebelum Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu kalau saat ini Pemohon selain bekerja juga lagi melanjutkan pendidikannya dan masih kuliah;

Bahwa Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KOTA CILEGON. Saksi tersebut mengaku sebagai bibi Termohon. Dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan saksi atas pertanyaan Majelis Hakim.

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Januari 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon;

Hal. 23 dari 53 hal., Putusan No. 13/Pdt.G/2019/PA Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan, saat ini Termohon dalam keadaan hamil usia 7 bulan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon mulai bertengkar sejak beberapa hari setelah mereka menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar ketika Pemohon dan kaka ipar Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon untuk mentalak Termohon dan sejak itu Termohon sering bercerita kepada saksi bahwa rumah tangganya tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon datang kerumah orang tua Termohon dan mentalak Termohon pada tanggal 23 November 2018;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena keluarga Pemohon tidak terima keluarga Termohon membuka amplop pemberian tamu undangan ketika Pemohon dan Termohon menikah dan tidak menulis berapa isi undangan dari tamu tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 27 November 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon karena diusir oleh Pemohon;
- Bahwa selama pisah rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi yang baik lagi bahkan Pemohon sudah tidak pernah menafkahi Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja di PT. Krakatau Posco;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan cerita Termohon gaji Pemohon ditempatnya bekerja berkisar 7 juta sampai 8 juta rupiah setiap bulan nya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta benda yang dihasilkan setelah menikah diantaranya Spring Bed, meja hias, AC, Kulkas dan Mesin Cuci;
- Bahwa sebagian barang tersebut sudag diambil oleh Termohon dan sebagian lagi masih berada dirumah Pemohon;

Hal. 24 dari 53 hal., Putusan No. 13/Pdt.G/2019/PA Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perabotan yang sudah diambil oleh Termohon adalah Spring Bed, meja hiasa dan perabotan seserahan pengantin sedangkan yang masih berada di rumah Pemohon yaitu AC, Kulkas, Mesin Cuci dan Televisi;
- Bahwa pengambilan barang perabotan oleh Termohon di rumah Pemohon sudah diketahui oleh Pemohon bahkan awalnya Pemohon menawarkan barang perabotan tersebut akan diganti dengan uang tunai sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) namun tidak ada tindak lanjutnya oleh karena itu Termohon mengambil barang perabotan tersebut di rumah Pemohon dan setelah itu Termohon mengambil barang perabotan, Pemohon dan keluarganya datang ke rumah Termohon dan merasa keberatan padahal barang yang diambil merupakan milik Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Termohon agar dapat kembali rukun dengan Pemohon namun tidak berhasil;

Keterangan saksi atas pertanyaan Kuasa Hukum Termohon.

- Bahwa benar saat ini Termohon sedang mengandung anak Pemohon dan usia kandungan Termohon sudah masuk 7 bulan;
- Bahwa sikap Pemohon selama Termohon mengandung adalah Pemohon tidak perhatian dan sudah tidak pernah menafkahi sejak Pemohon mentalak Termohon pada bulan November 2018 bahkan ibu kandung Pemohon pernah mengatakan bahwa Termohon bukan muhrim Pemohon lagi dan tidak ada kewajiban Pemohon terhadap anak yang dikandung Termohon;
- Bahwa pengambilan barang oleh Termohon dan keluarganya sudah diberi izin oleh Pemohon;
- Bahwa sebelum Termohon menikah dengan Pemohon, Termohon pernah bekerja di NIB dan setelah menikah Termohon berhenti bekerja itupun karena menuruti perintah Pemohon yang meminta Termohon berhenti dari pekerjaannya;

Keterangan saksi atas pertanyaan Kuasa Hukum Pemohon.

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mengizinkan Termohon untuk mengambil barang di rumah Pemohon berdasarkan cerita Termohon bahkan Termohon menelpon Pemohon saat tiba di rumah Pemohon namun Pemohon mengatakan tunggu sampai Pemohon pulang jam 15.30 WIB namun Pemohon tidak kunjung datang sehingga Termohon dan juga saksi tetap mengambil barang;

Bahwa Termohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Hal. 25 dari 53 hal., Putusan No. 13/Pdt.G/2019/PA Clg



Bahwa terhadap gugatan balik dari Termohon/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim telah memerintahkan untuk dilaksanakan Pemeriksaan Setempat (descente) namun Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak bersedia membayar biaya pemeriksaan setempat sehingga pemeriksaan setempat tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan dan jawaban atas gugatan balik Termohon dan selanjutnya Termohon juga mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya dan gugatan rekonvensinya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cilegon berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon (vide bukti P.1) dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Cilegon, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 26 dari 53 hal., Putusan No. 13/Pdt.G/2019/PA Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada pihak Pemohon dan Termohon agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Drs. H. Baehaki, M.Sy namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka spirit *Ishlah* dan ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi ijin menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah sebagian dalil permohonan Pemohon, namun Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat di pertahankan lagi keutuhannya dan saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Hal. 27 dari 53 hal., Putusan No. 13/Pdt.G/2019/PA Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, lalu atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ? dan apa penyebabnya ?
2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan ?
3. Apakah Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal ?

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, maka dapat disimpulkan bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dan pisah tempat tinggal tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW dan karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54 dan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 28 dari 53 hal., Putusan No. 13/Pdt.G/2019/PA Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dimuka sidang Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 s/d P.9 namun menurut majelis yang relevan dengan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon adalah bukti P.1, P.2, P.6 dan P. 7, sedangkan bukti-bukti lainnya merupakan bukti pendukung dalil-dalil jawaban Pemohon dalam bagian rekonvensi sehingga bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam bagian rekonvensi;

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan cocok serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Termohon yakni benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi print out percakapan melalui media sosial Instagram antara Pemohon dengan perempuan bernama Shinta, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, bukti tersebut menjelaskan mengenai percakapan antara Pemohon dengan perempuan Shinta yang menjelaskan bahwa Pemohon dengan perempuan Shinta tidak memiliki hubungan pacaran sebagaimana yang dituduhkan oleh Termohon, bukti tersebut mendukung dalil dalil Replik Pemohon serta bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi atas fotokopi kuitansi pembayaran sewa perlengkapan rias pengantin dari Pemohon kepada Diana Jasa Pesta, telah bermeterai cukup dan dicap pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya olehnya tidak memenuhi syarat formil sehingga harus dinyatakan dikesampingkan.

Hal. 29 dari 53 hal., Putusan No. 13/Pdt.G/2019/PA Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa saksi pertama Pemohon (kakak kandung Pemohon) mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon tidak harmonis dari informasi Pemohon, orang tua Pemohon dan Suami Pemohon yang mana penyebab tidak harmonisnya Pemohon dan Termohon karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah amplop undangan resepsi yang oleh keluarga Termohon dibuka tanpa sepengetahuan Pemohon dan keluarga Pemohon dan nama nama serta isi amplop tersebut tidak ditulis padahal sudah ada kesepakatan tentang hal tersebut antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon. Bahwa selain hal tersebut menurut saksi penyebab lainnya karena Termohon suka melarang dan marah jika Pemohon mampir kerumah orang tua Pemohon dan setiap bertengkar Termohon selalu mengancam akan pergi dari rumah. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah karena Termohon meninggalkan rumah atas kemauan Termohon sendiri. Pemohon sudah pernah dinasihati untuk kembali rukun dengan Termohon namun Pemohon tetap ingin cerai bahkan Pemohon sudah menalak Termohon didepan orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa saksi kedua Pemohon mengetahui berdasarkan pengetahuannya sendiri pernah mendengar suara gaduh dirumah Pemohon dan Termohon dan ketika saksi mengecek keadaan dirumah mereka, saksi melihat Termohon menangis dan hendak memukul Pemohon. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan November 2018 hingga sekarang;

Menimbang bahwa keterangan saksi saksi Pemohon tersebut telah bersesuaian dan cocok satu sama lain yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak rukun dan harmonis karena adanya

Hal. 30 dari 53 hal., Putusan No. 13/Pdt.G/2019/PA Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dan keduanya telah pisah rumah, oleh karenanya memenuhi Pasal 172 HIR sehingga mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa dimuka sidang Termohon mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa bukti T.1, T.2 dan T.3, namun menurut pertimbangan majelis bukti-bukti tersebut merupakan bukti-bukti pendukung terhadap gugatan rekonsensi dari Termohon oleh karenanya bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam bagian rekonsensi.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi Termohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa saksi pertama Termohon adalah ayah kandung Termohon, memberikan keterangan yang berdasarkan pengetahuannya sendiri bahwa Pemohon dan Termohon benar sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya salah paham dari keluarga Pemohon tentang amplop undangan resepsi pernikahan Pemohon dan Termohon. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2018 karena Termohon diusir oleh Pemohon. Bahwa sejak berpisah rumah, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon padahal Termohon sedang hamil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa saksi kedua Termohon mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi berdasarkan cerita Termohon dan keluarga Termohon yang disebabkan karena keluarga Pemohon tidak terima dengan sikap keluarga Termohon yang membuka amplop pemberian tamu undangan ketika Pemohon dan Termohon menikah dan juga tidak menulis berapa isi undangan/amplop tersebut berikut nama-namanya. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan November 2018 hingga

Hal. 31 dari 53 hal., Putusan No. 13/Pdt.G/2019/PA Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang setelah Termohon kembali kerumah orang tuanya karena diusir oleh Pemohon;

Menimbang bahwa keterangan saksi saksi Termohon tersebut telah bersesuaian dan cocok satu sama lain yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak rukun dan harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran dan keduanya telah pisah rumah, oleh karenanya memenuhi Pasal 172 HIR sehingga mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 6 Januari 2018 namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak awal menikah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena adanya kesalahpahaman antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon tentang amplop undangan pernikahan Pemohon dan Termohon yang akhirnya menimbulkan tidak adanya rasa saling percaya, saling menghormati dan saling menghargai antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah sejak bulan November 2018, Pemohon menalak Termohon dan sejak itu pula Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama setelah diusir oleh Pemohon;
6. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha menasihati masing-masing Pemohon dan Termohon agar dapat kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat tersebut diatas, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk

Hal. 32 dari 53 hal., Putusan No. 13/Pdt.G/2019/PA Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan dengan cara menasihati kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah

Hal. 33 dari 53 hal., Putusan No. 13/Pdt.G/2019/PA Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon adalah karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada rasa saling percaya, saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 34 dari 53 hal., Putusan No. 13/Pdt.G/2019/PA Clg



Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya yang ditempuh melalui mediasi secara maksimal, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Hal. 35 dari 53 hal., Putusan No. 13/Pdt.G/2019/PA Clg



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *“mencapai maslahat dan menolak mafsadat”* mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya :*“Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”*;

Menimbang bahwa, bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan demikian dilarang syariat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam

Hal. 36 dari 53 hal., Putusan No. 13/Pdt.G/2019/PA Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih sebagai pertimbangan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam kitab *Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 yang menyatakan bahwa yang artinya: “*Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah*”.

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon juga dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap telah termuat dalam Rekonvensi;

Hal. 37 dari 53 hal., Putusan No. 13/Pdt.G/2019/PA Clg



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawabannya, karenanya gugatan balik Penggugat rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 132 b ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

1. Nafkah terhutang (madiyah) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) x 4 bulan = Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
3. Nafkah Iddah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta) perbulan selama 3 bulan sehingga berjumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
4. Menetapkan 1 set lemari dan 1 set TV merek Samsung Smart TV 49 Inchi sebagai barta bersama dan mohon agar harta bersama tersebut dibagi sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yakni 50 % untuk Penggugat Rekonvensi dan 50 % untuk Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya yang pada pokoknya :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak akan memberikan nafkah terhutang (madiyah) kepada Penggugat Rekonvensi karena yang dimaksud nafkah terhutang adalah bila suami melalaikan kewajibannya saat masih menjadi suami istri tapi ketika suami megucapkan talak maka tidak ada nafkah terhutang.
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup membayar Mut'ah sesuai tuntutan Penggugat Rekonvensi karena pendapatan bersih Tergugat Rekonvensi setiap bulan tersisa Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), oleh karenanya Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan Mut'ah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);



3. Mengenai nafkah selama masa Iddah hanya sanggup memberikan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan atau sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 bulan;
4. Mengenai harta bersama, Tergugat Rekonvensi tidak setuju dan mohon agar ditolak karena pada tanggal 8 Maret 2019, Penggugat Rekonvensi bersama ayah, ibu, bibi, teman dan tim pengacara nya datang dan masuk kerumah pribadi Tergugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi dan orang tua Tergugat Rekonvensi, mengambil barang-barang berupa rak piring, spring bed, dan meja rias bahkan peralatan dapur milik orang tua Tergugat Rekonvensi juga diambil oleh Penggugat. Jumlah nominal barang yang diambil oleh Penggugat Rekonvensi sekitar Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) atau lebih besar nilainya dibandingkan barang atau harta yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi yang masih berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan replik secara tertulis pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan selanjutnya Tergugat Rekonvensi mengajukan replik secara lisan yang menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat Rekonvensi mengajukan 3 alat bukti surat berupa T.1, T.2, dan T.3 yang kesemuanya bermeterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana telah diurai dimuka.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya jawabannya, Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti tertulis P.3, P.4, P.5, P.8 dan P.9.

Hal. 39 dari 53 hal., Putusan No. 13/Pdt.G/2019/PA Clg



Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Prin Out Gaji atas nama Tergugat Rekonvensi bulan Januari, Februari, dan Maret 2019, bermeterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti tersebut menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan perbulan rata-rata 7 juta sampai 8 juta rupiah perbulan dengan gaji basic/pokok sebesar Rp. 3.222.279 (tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi atas Fotokopi Berita Acara Serah Terima Dokumen beserta lampirannya, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Tergugat Rekonvensi tidak dapat menunjukkan aslinya serta isinya dibantah oleh Penggugat Rekonvensi oleh karenanya tidak memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya dinyatakan dikesampingkan

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi atas Fotokopi bukti transfer ke rekening atas nama STIE Prima Graha, Print Out Iuran atas nama Tergugat Rekonvensi, Fotokopi Struk Pembayaran Tagihan Listrik, Fotokopi Struk Tagihan PDAM, bukti-bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Tergugat Rekonvensi tidak dapat menunjukkan aslinya serta isinya tidak relevan dengan dalil-dalil Tergugat Rekonvensi oleh karenanya tidak memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya dinyatakan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Fotokopi Prin Out Lembar Analisa Asuransi atas nama peserta Sherly Restian Iskandar (Penggugat Rekonvensi), bermeterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan bukti-bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu tentang gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, sebagai berikut:

1. Nafkah Terhutang (Madiyah)

Menimbang, bahwa nafkah madliyah adalah nafkah yang belum dibayar oleh pihak suami kepada isterinya, sehingga tetap menjadi hutang suami. Sebagaimana pendapat fuqaha yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yaitu:

- Kitab Syarqowi alat tahrir juz II halaman 308 yang artinya : “ Semua nafkah menjadi gugur sebab kedaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami “ ;
- Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 178 yang artinya : “ Tatkala telah ada tamkin (penyerahan) dari seorang isteri terhadap suaminya yang mewajibkan nafkah, dan si suami tidak membayar nafkah itu sampai lewat batas waktunya, nafkah itu menjadi hutang yang harus ditanggung suami dan tidak gugur dengan lewatnya waktu “ ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi pisah tempat tinggal sejak bulan November 2018 dan Penggugat rekonvensi menuntut nafkah madiyah selama 4 bulan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan atau sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) selama 4 bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak akan memberikan nafkah terhutang (madiyah) kepada Penggugat Rekonvensi karena yang dimaksud nafkah terhutang adalah bila suami melalaikan kewajibannya saat masih menjadi suami istri tapi ketika suami mengucapkan talak maka tidak ada nafkah terhutang. Selain itu Penggugat selalu menolak jika Tergugat Rekonvensi bermaksud membantu dan menunaikan kewajiban Tergugat Rekonvensi memberi perhatian kepada janin yang ada dalam kandungan Penggugat Rekonvensi sampai mengatakan bahwasanya Tergugat Rekonvensi untuk tidak pernah menganggap memiliki anak.

Hal. 41 dari 53 hal., Putusan No. 13/Pdt.G/2019/PA Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat rekonsensi mengajukan 2 orang saksi yang keterangannya bersesuaian satu sama lain bahwa benar Tergugat Rekonsensi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonsensi sejak berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat Rekonsensi tersebut juga diakui berklausula oleh Tergugat Rekonsensi bahwa selama pisah benar tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat Rekonsensi akan tetapi ada alasan sehingga Tergugat Rekonsensi tidak memberi nafkah yakni Penggugat Rekonsensi selalu menolak jika Tergugat Rekonsensi mau memberi nafkah lahir (Vide bukti P.8), selain alasan tersebut diatas juga karena Tergugat Rekonsensi sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa jika perkawinan dipandang sebagai suatu perjanjian maka salah satu akibat hukum perkawinan sebagai suatu perjanjian adalah lahirnya hak dan kewajiban yang bertimbal balik yang harus dilaksanakan baik oleh suami maupun isteri;

Menimbang, bahwa jika isteri melaksanakan kewajibannya dengan baik maka dari sisi hukum perjanjian suami terikat dengan kewajiban memberi nafkah yang harus dilaksanakannya, demikian juga sebaliknya jika isteri tidak melaksanakan kewajiban dengan baik maka dari sisi hukum perjanjian suami tidak terikat dengan kewajiban memberi nafkah yang harus dilaksanakannya.

Menimbang, bahwa atas dasar itu, dalam hukum Islam ditegaskan bahwa salah satu syarat agar isteri mempunyai hak mendapatkan nafkah dari suami adalah isteri tidak *nusyuz* atau melaksanakan kewajibannya dengan baik.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diurai dimuka bahwasanya Penggugat Rekonsensi meninggalkan rumah karena beberapa kali diusir oleh Tergugat Rekonsensi sehingga membuat Penggugat Rekonsensi meninggalkan rumah, hal tersebut menurut majelis bukan merupakan sesuatu tindakan *nusyuz* oleh Penggugat Rekonsensi sehingga tidak ada alasan yang bertentangan dengan hukum yang menyebabkan Penggugat Rekonsensi tidak berhak atas nafkah madiyah. Selain itu pula, alasan-alasan Tergugat Rekonsensi yang membuat Tergugat Rekonsensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama Penggugat Rekonsensi meninggalkan rumah, menurut majelis tidak

Hal. 42 dari 53 hal., Putusan No. 13/Pdt.G/2019/PA Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan alasan bagi Tergugat Rekonvensi untuk melepaskan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, menyatakan bahwa *Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, menurut Majelis Hakim maka patut dan beralasan hukum jika gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah madiyah dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap besaran atau nilai dari nafkah madiyah tersebut, dengan mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi (bukti P.3) dengan mempertimbangkan nilai kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi berdasarkan bukti P.3 tersebut serta P.9 yang menunjukkan bahwasanya Tergugat Rekonvensi selama berpisah dengan Penggugat Rekonvensi tetap memberikan hak asuransi kesehatan kepada Penggugat Rekonvensi atau dengan kata lain Tergugat Rekonvensi masih melaksanakan sebagian kewajibannya memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi berupa biaya kesehatan, oleh karenanya patut dan beralasan jika Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah madiyah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 4 bulan atau jumlah keseluruhan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

2. Mut'ah

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Al Quran Surat :

- Al Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai, (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf".

- Al Ahazab ayat 49:

فَمَتِّعُوهُنَّ وَسِرَّخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Hal. 43 dari 53 hal., Putusan No. 13/Pdt.G/2019/PA Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik";

Menimbang, bahwa sebagaimana pula disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam :

- Pasal 149 huruf a bahwa "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;
- Pasal 158 huruf b: Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami;
- Pasal 160 : Besarnya Mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis perlu mengemukakan pendapat ahli fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim :

- Dr. Wahbah as Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami wa adillatuhu juz VII halaman 320, yang artinya "*pemberian mut'ah itu agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak dan untuk menumbuhkan keinginan untuk rukun kembali sebagai suami istri, jika talak itu bukan ba'in kubra*".
- Kitab Syarqawi alat tahrir juz IV halaman 275 yang artinya : "*dan disukai pemberian mut'ah itu tidak kurang dari tiga puluh dirham dan tidak sampai seperdua mahar, maka tidak ada batas wajibnya, kalau kedua belah pihak sama-sama rela dengan mut'ah sesuatu, maka disitulah batas wajibnya. Dan apabila kedua belah pihak bertikai tentang besarnya mut'ah maka hakim yang menentukan dengan memandang keduanya*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Mut'ah patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak bersepakat mengenai jumlah atau besarnya Mut'ah, maka Majelis Hakim akan menentukan besarnya Mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terhitung sejak 06 Januari 2018 atau sudah berlangsung selama

Hal. 44 dari 53 hal., Putusan No. 13/Pdt.G/2019/PA Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan fakta-fakta sebagaimana telah diurai dimuka bahwasanya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hanya tinggal bersama selama kurang lebih 10 bulan (pisah bulan November 2018) bahkan sejak awal menikah sudah ada konflik dalam rumah tangganya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim waktu kebersamaan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai suami istri sangat singkat untuk saling memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diurai dimuka Penggugat Rekonvensi menuntut agar diberi Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan Mut'ah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat Rekonvensi terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi sedangkan nilai atau besaran yang disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi juga terlalu sedikit, oleh karena itu Majelis Hakim akan menentukan sendiri besaran nilai atau besarnya Mut'ah yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dengan tetap mempertimbangkan aspek aspek yang telah dijelaskan diatas diantaranya seberapa lama kebersamaan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membina rumah tangga dan saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing serta kemamluan Tergugat Rekonvensi berdasarkan bukti P.3, sehingga nilai yang cukup layak bagi majelis adalah berupa perhiasan emas 24 karat seberat 5 gram.

3. Nafkah selama masa Iddah

Menimbang, bahwa sebagaimana di jelaskan dalam Al Quran Surah Al Baqarah ayat 228 :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya : *Dan para istri yang diceraikan bila sudah pernah dicampuri, belum menopause, dan tidak sedang hamil, wajib menahan diri mereka menunggu selama tiga kali quru, yaitu tiga kali suci atau tiga kali haid.*

Menimbang, bahwa sebagaimana pula disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam :

Hal. 45 dari 53 hal., Putusan No. 13/Pdt.G/2019/PA Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 149 huruf b bahwa "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dana kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- Pasal 152 bahwa bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka sidang, tidak ada satupun fakta yang ditemukan bahwasanya Penggugat Nusyuz oleh karenanya Penggugat berhak atas nafkah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah selama dalam masa iddah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan selama 3 bulan dan dijawab oleh Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mampu memberikan sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan atau sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Penggugat tetap pada gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim berpendapat lain mengenai waktu masa iddah bagi Penggugat Rekonvensi dengan pertimbangan bahwa sebagaimana telah diurai dimuka dan telah menjadi fakta (vide bukti T.1 dan T.3) bahwasanya Penggugat Rekonvensi saat ini dalam keadaan hamil atau mengandung.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim masa iddah Penggugat Rekonvensi bukan 3 bulan tetapi hingga Penggugat Rekonvensi melahirkan, hal tersebut sebagaimana Firman Allah dalam Al Quran Surah At-Thalaq ayat 4 yang artinya "*wanita yang tidak haid lagi (monopause) diantara istri-istri kalian, jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) wanita-wanita yang tidak haid. Sementara wanita yang hamil, waktu iddah mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungannya*"

Hal. 46 dari 53 hal., Putusan No. 13/Pdt.G/2019/PA Clg



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.3 telah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi sedang hamil dalam usia kandungan 18 minggu 1 hari atau sekitar 4 bulan 2 minggu 1 hari (pemeriksaan tanggal 6 Maret 2019 (vide bukti T.3)) dan perkiraan melahirkan adalah tanggal 10 Agustus 2019 sehingga masa iddah Penggugat Rekonvensi jika diperhitungkan sejak dibacakannya putusan ini atau hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap adalah 2 bulan.

Menimbang, bahwa dimuka sidang, Tergugat mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Slip Gaji 3 bulan terakhir (bukti P.3) untuk mendukung dalil-dalil jawabannya sedangkan Penggugat mengajukan 2 orang saksi yang keterangannya tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi berdasarkan informasi Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 tersebut, Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa penghasilan rata-rata Tergugat Rekonvensi setiap bulan adalah rata rata 7 juta sampai 8 juta setiap bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menentukan besaran nafkah iddah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) setiap bulan selama 2 bulan sehingga berjumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa nilai tersebut menurut majelis sudah patut mengingat kondisi atau keadaan Penggugat yang sedang hamil sehingga membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari termasuk memenuhi nutrisi janin didalam kandungannya;

4. Tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya memohon kepada Majelis Hakim agar harta-harta berupa 1 set TV Merk SAMSUNG Smart TV 49 Inchi dan 1 set Lemari dapat ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan selanjutnya masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mendapatkan bagian atas harta tersebut sebesar 50%.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak setuju dengan

Hal. 47 dari 53 hal., Putusan No. 13/Pdt.G/2019/PA Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengambil barang-barang tanpa izin di rumah Tergugat Rekonvensi berupa rak piring, spring bed, meja hias, bahkan peralatan dapur milik orang tua Tergugat Rekonvensi juga diambil oleh Penggugat Rekonvensi. Nilai barang-barang tersebut lebih besar dari nilai barang yang ada di rumah Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi karena salah satu barang berupa 1 Unit TV merek Samsung Smart TV 49 Inchi sebagian uang pembeliannya dari orang tua Tergugat Rekonvensi yakni sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) jadi uang bersama yang masuk kedalam harta bersama untuk membeli TV hanya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) karena harga TV tersebut sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil nya, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti tertulis berupa T.2 yaitu Print Out Foto Lemari dan TV Merek Samsung Smart TV 49 Inchi, bermeterai cukup dan dicap pos, isinya tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi sehingga bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan objek sengketa, Majelis Hakim tidak dapat melakukan pemeriksaan setempat (descente) karena Penggugat Rekonvensi tidak melakukan pembayaran untuk itu sehingga Majelis Hakim cukup mempertimbangkan pengakuan Tergugat Rekonvensi tentang keberadaan objek sengketa yang menyatakan benar masih berada di rumah Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, yang menjadi dasar bagi Majelis untuk mempertimbangkan mengenai harta bersama adalah berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama" dan Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah

Hal. 48 dari 53 hal., Putusan No. 13/Pdt.G/2019/PA Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat Rekonvensi mengajukan 2 orang saksi yang pada pokoknya keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian satu sama lain yakni benar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setelah menikah membeli beberapa perabot diantaranya 1 Unit TV dan 1 Lemari pakaian sedangkan barang berupa meja rias, tempat tidur (spring bed) dan lemari piring dibeli Penggugat Rekonvensi menggunakan uangnya sendiri dari hasil bekerja sebelum menikah dengan Tergugat Rekonvensi. Bahwa Tergugat Rekonvensi pernah menawarkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk mengganti dengan sejumlah uang terhadap barang-barang tersebut namun Tergugat Rekonvensi tak kunjung memenuhinya sehingga Penggugat Rekonvensi bersama saksi-saksi mengambil barang-barang tersebut dari rumah Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat Rekonvensi mengajukan 2 orang saksi yang keterangannya bersesuaian satu sama lain perihal bahwasanya benar Penggugat Rekonvensi dan keluarganya datang mengambil barang di rumah Tergugat Rekonvensi berupa Spring Bed, lemari piring dan Meja Rias namun mengenai kapan barang-barang tersebut dibeli hanya saksi pertama yang mengetahui sedangkan saksi kedua tidak mengetahui. selain itu mengenai objek atau harta berupa 1 unit TV Samsung Smart TV 49 Inchi, saksi pertama mengetahui bahwa harta tersebut disumbang oleh orang tua Tergugat Rekonvensi sedangkan saksi kedua tidak mengetahui tentang pembelian harta tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi bahwa harta-harta yang diambil dari rumah Tergugat Rekonvensi merupakan harta yang dibeli oleh Penggugat Rekonvensi dengan uang pribadi Penggugat Rekonvensi dari hasil kerja sebelum menikah dengan Tergugat Rekonvensi namun menurut Majelis Hakim keterangan saksi-saksi tersebut belum serta merta sepenuhnya dapat dikatakan bahwasanya benar uang tersebut harta bawaan Penggugat Rekonvensi karena tidak ada bukti-bukti tertulis yang

Hal. 49 dari 53 hal., Putusan No. 13/Pdt.G/2019/PA Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan adanya uang milik Penggugat Rekonvensi misalnya dalam bentuk tabungan, sehingga yang menjadi pertimbangan majelis bahwa harta yang diambil oleh Penggugat Rekonvensi dirumah Tergugat Rekonvensi adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena dibeli setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah.

Menimbang, bahwa mengenai harta berupa 1 unit TV Samsung Smart TV 49 Inchi dan 1 unit lemari pakaian sebagaimana yang terungkap dimuka sidang bahwa harta-harta tersebut adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi meskipun Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa pembelian 1 unit TV Samsung Smart TV sebagian pembeliannya dari orang tua Tergugat Rekonvensi namun dalil tersebut hanya didukung oleh keterangan 1 (satu) orang saksi sehingga tidak memenuhi syarat sebagai saksi atau unus testis nullus testis (satu saksi bukan saksi) sehingga dali-dalil Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak terbukti dan dinyatakan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka dapat ditetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah 1 unit TV Samsung Smart TV 49 Inchi, 1 unit lemari pakaian, 1 buah spring bed, 1 buah meja rias dan 1 buah lemari piring.

Menimbang, bahwa harta-harta berupa 1 buah spring bed, 1 buah meja rias dan 1 buah lemari piring saat ini telah dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi sedangkan 1 unit TV Samsung Smart TV 49 Inchi dan 1 buah lemari piring berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi maka menurut majelis harta-harta tersebut tidak perlu dibagi lagi karena masing-masing sudah menguasai harta bersama. Berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa sebagaimana di sebutkan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar Talak dapat dilaksanakan

Hal. 50 dari 53 hal., Putusan No. 13/Pdt.G/2019/PA Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan pembebanan/membayar Nafkah Iddah, Mut'ah, dan Nafkah Madiyah kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan thalak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon.

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Tergugat Rekonvensi) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi [REDACTED] [REDACTED] :
 - a. Nafkah Madiyah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - c. Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 5 gram;

Hal. 51 dari 53 hal., Putusan No. 13/Pdt.G/2019/PA Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Purnomohadi bin Hadiyati) untuk menyerahkan pembebanan sebagaimana poin 2 diatas sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1440 *Hijriyah*, oleh **AKBAR ALI, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **MAHDYS SYAM, S.H.**, dan **ALVI SYAFIATIN. S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019 bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1440 *Hijriyah* oleh **AKBAR ALI, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **MAHDYS SYAM, S.H.**, dan **MARTINA LOFA, S.HI., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **ANDINI PUSPITA LESTARI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya serta kuasa Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

MAHDYS SYAM, S.H.

AKBAR ALI, S.HI.

Hakim Anggota

MARTINA LOFA, S.HI., M.HI

Panitera Pengganti,

ANDINI PUSPITA LESTARI, S.H., M.H

Hal. 52 dari 53 hal., Putusan No. 13/Pdt.G/2019/PA Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp.	200.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5.000,00</u>
	Rp.	296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 53 dari 53 hal., Putusan No. 13/Pdt.G/2019/PA Clg